



P U T U S A N

NOMOR : 42/PDT/2012/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. INDOJASA PRATAMA FINANCE, beralamat di Sudirman Park Blok C29-31 Jl.KH.Mas Manyur Kav-35, Jakarta Pusat, 10220, Cq. **Kantor PT.INDOJASA PRATAMA FINANCE Cabang Medan**,Jalan Bambu II Nomor 102 Medan, Telp. (061) 664 4809, Faks. (061) 664 3586, yang semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

M e l a w a n :

SUHARTO , Umur : 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Makmur Dusun VII No.47, Kecamatan Percut Seituan, Kecamatan Deli Serdang, , yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) , diwakili oleh Kuasanya yaitu : ALI HASAN HUSIN,SH., Advokat-Penasehat Hukum,beralamat di Jalan Selamat No.90-Saksi,Simpang Limun, Kel.Siti Rejo III,Kecamatan Medan Amplas-Kota Medan, yang semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 18 Juli 2012 No. 31/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*)
3. Menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), dikurangi enam bulan angsuran Rp. 14.460.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga sisa hutang menjadi Rp.53.540.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan Penggugat diwajibkan membayar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) perbulannya hingga lunas ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan mobil truk Nomor Polisi BK 9361 XN, kepada Penggugat , dalam keadaan baik ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 2000713, tertanggal 25 April 2011 Jo. Perjanjian Jaminan Fiducia No. 2000713 tertanggal 25 April 2011 Jo. Akte Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 30 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan GORDON ELIWON HARIANJA,SH. (Notaris di Medan), jo. Sertifikat Jaminan Fidusia N0.W.2-3709AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 20 Pebruari 2012 jo. Salinan Buku Daftar Fidusia N0.W.2-3709AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 20 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sumatera Utara adalah sah ;

3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Isi Putusan tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat tanggal 30 Juli 2012;

Membaca Akta Banding Nomor : 134/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2012, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 5 September 2012;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 11 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Oktober 2012, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Memori Banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2012;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 5 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Nopember 2012, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2012, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 05 September 2012, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama Berita Acara persidangan, bukti-bukti kedua belah pihak, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2012 No.31/Pdt.G/2012/PN.Mdn, Memori Banding yang dibuat oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding tertanggal 11 Oktober 2012 dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 5 Nopember 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama khususnya tentang gugatan Kompensi sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

TENTANG KONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah mengikat suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen No 2000713 tertanggal 25 April 2011 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jaminan Fiducia No.2000713 tertanggal 25 April 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding selaku nasabah telah membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Jaminan Fiducia dengan Terguggat/Pembanding atas pembelian 1 (satu) unit Truk dengan No Polisi BK 9361 XN, Merk Mitsubishi 100 PS, Tipe 114, tahun pembuatan 1997 , warna kuning muda, seharga Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akte Jaminan Fiducia (T4) dapat diketahui bahwa yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Jaminan Fiducia antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka telah ternyata dan terbukti Penggugat/Terbanding selaku Pemberi Fuducia dan Tergugat/Pembanding selaku penerima Fiducia telah membuat Akte Jaminan Fiducia No.51 tertanggal 30 Nopember 2011, dibuat dihadapan GORDON ELIWON HARIANJA,SH Notaris di Medan yang berisikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah mengadakan Perjanjian Kredit dengan NO.2000713, dimana pihak Tergugat/Pembanding telah memberikan Pinjaman Kredit sebesar Rp. 61.825.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah} kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti ternyata didalam surat Perjanjian Pembayaran Konsumen, yang dibuat dibawah tangan tanggal 25 April 2011, No.2000713 dengan nilai objek jaminan sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) atas objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Mitsubishi Type FE114E, jenis mobil beban, model Truk tahun pembuatan 1997 warna kuning muda No. Rangka/NIK : FE114E-105148, No Mesin 4D31C-786379, bahan bakar solar jumlah roda 6, No.Polisi BK.9361 SN No.BPKB.6654298 tertanggal 14 Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut diatas dalam Akte Jaminan Fiducia, pihak Penggugat/Terbanding sepakat untuk menyerahkan barang miliknya secara Fiducia kepada Tergugat/Pembanding sebagai Jaminan Kredit sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Tergugat /Pembanding in casu T5 dapat diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember 2011 pihak Tergugat/Pembanding telah berkirim surat kepada Penggugat/Terbanding perihal penyelesaian hutang, yang intinya menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah memperingatkan Penggugat/Terbanding untuk melunasi sisa hutang kepada Tergugat/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dan hakekat dari Perjanjian Jaminan Fiducia adalah untuk menjamin pembayaran Kredit tepat waktu sebagaimana diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa apabila ternyata dan terbukti pembayaran angsuran tidak dilakukan tepat waktu, hal itu berarti telah terjadi suatu pelanggaran atas perjanjian yang disepakati, dan sanksinya antara lain penyerahan Objek Fiducia oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa tentang Pendaftaran Akte Jaminan Fiducia kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, benar merupakan suatu kewajiban, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ternyata ada ketentuan secara implisit tentang saat atau waktu pendaftarannya dengan konsekwensi yuridis tertentu, apabila Tergugat/Pembanding terlambat memenuhi membayar angsurannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas tindakan Tergugat/Pembanding menarik Objek Fiducia dari penguasaan Penggugat/Terbanding adalah suatu yang telah disepakati apabila terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat/Pembanding tersebut dapat dibenarkan ;

TENTANG REKONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.2000713 tertanggal 25 April 2011 Jo Perjanjian Jaminan Fiducia No.2000713 tertanggal 25 April 2011 Jo Akta Jaminan Fiducia No.51 tertanggal 30 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA,SH Jo Sertifikat Jamina Fiducia No.W.2-3709AH.05.01 TA 2012/STD tertanggal 20 Pebruari 2012 Jo Salinan Buku Daftar Fiducia No.W2-3709AH.05.01 TH 2012/STD tertanggal 20 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sumatera Utara adalah sah, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan merujuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan Dalam Rekonpensi tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas ternyata pihak Penggugat/Terbanding berada dipihak yang dikalahkan oleh karenanya harus dihukum membayar bongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dalam Konpensi/Penggugat Pembanding dalam Rekonpensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2012 No 31/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ; dan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding Dalam Konpensi ;

DALAM REKONPENSİ :

- menguatkan putusan gugatan Dalam Rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat/ Terbanding dalam Konpensi Tergugat dalam Rekonensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA**, tanggal **9 APRIL 2013**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **LEXSY MAMONTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Februari 2013 No. 42/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **11 APRIL 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

LEXSY MAMONTO, SH. MH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.

TTD

KAREL TUPPU, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SURYA HAIDA, SH.

MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P., SH, M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)